

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kepada pembahasan yang sudah diuraikan oleh penulis melalui bab-bab terdahulu, berikutini dapat disampaikan beberapa hal yang memiliki hubungan berdasarkan kepada pembahasan penulisan hukum ini, maka penulis mampu mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kepada rumusan masalah yang telah disusun terkait Izin Usaha Petambangan Minerba berlandaskan kepada Asas Fiktif Positif mempunyai kekuatan yang mengikat setara pada Izin tertulis yang telah dikeluarkan/ditetapkan oleh Ditjen Minerba ataupun pemerintah dikarenakan dapat memenuhi unsur legalitas yang didasari kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Serta berdasarkan Keistimewaan terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait mengadili perkara permohonan fiktif positif ini ialah Putusan hasil dari pemeriksaan Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan sifat final dan mengikat (*final and binding*), memiliki arti putusan secara langsung memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) kepada pengadilan tingkat pertama.

2. Berdasarkan kepada perumusan masalah terkait Pengadilan PTUN tidak dapat menolak permohonan Izin yang diajukan oleh PT Sama Itah berlandaskan kepada Asas Fiktif Positif, karena PT Sama Itah sudah melaksanakan Keberatan Administratif dan Banding Administratif serta melaksanakan pengajuan gugatan setelah lebih dari 2 kali mengirimkan surat kepada Ditjen Minerba mengenai

kejelasan status Izin Usaha Pertambangan PT Sama Itah dan tidak menerima tanggapan lebih dari 21 hari

Dan semestinya Ditjen Minerba yang melaksanakan pengajuan gugatan kepada PT Sama Itah bila sepertinya terdapat kekurangan Syarat terhadap pengajuan IUP dikarenakan setelah 21 hari IUP PT Sama Itah sudah berlaku, sehingga sudah dapat diklasifikasikan sebagai Fiktif Positif dalam Izin Usaha Pertambangan.

3. Berdasarkan rumusan masalah terkait bentuk pertanggung jawaban Dirjen Minerba terkait balasan permohonan Izin Usaha Pertambangan bila melewati 10 hari kerja atau batas waktu yang sudah ditentukan maka pejabat terkait di lingkungan Dirjen Minerba yang sudah lebih dari 10 hari tidak memberikan balasan kepada PT Sama Itah maka seharusnya dikenakan sanksi administratif ringan berupa, teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan. Yang dapat di berikan secara langsung oleh Pejabat yang Berwenang mengenakan Sanksi Administratif.

Serta , bila PTUN malah memberikan Izin kepada PT Sama Itah dengan dasar Fiktif Positif maka Dirjen Minerba harus menjalakan putusan tersebut dan jika tidak maka dapat dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Pada ayat selanjutnya, bilamana putusan tetap tidak dilaksanakan, maka diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera bahkan hingga dilaporkan kepada Presiden.

5.2. Saran

Berdasarkan terhadap hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang dianggap perlu untuk dilaksanakan yaitu :

1. Melaksanakan peningkatan terkait pemahaman Praktisi hukum terhadap fiktif positif baik pada kalangan Hakim, pengacara, serta pemerintahan agar Fiktif Positif bisa berlaku sebagaimana mestinya dan secara nyata mempunyai

kekuatan mengikat yang terlihat setara dengan Izin tertulis yang dikeluarkan oleh Ditjen Minerba. Serta bilamana memang adanya kekurangan persyaratan setelah diberlakukannya fiktif positif maka Ditjen Minerba seharusnya yang melaksanakan gugatan kepada PTUN, bukan malah pelaku usaha/masyarakat yang mengajukan gugatan.

2. Pemerintah dapat melaksanakan Amandemen terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan cara menambahkan Persidangan Sederhana terkait perkara Fiktif Positif khusus dalam Izin Usaha Pertambangan agar menciptakan pengadilan yang sederhana, cepat juga biaya yang murah terkait penyelesaian masalah perizinan di Indonesia.
3. Pemerintah khususnya dalam hal ini Dirjen Minerba dan PTUN Jakarta lebih memahami Asas Fiktif Positif, Asas Pemerintahan yang baik, serta Asas Kepastian Hukum sehingga tidak terjadi kasus seperti ini dan jika kasus ini terjadi maka sanksi harus ditegakan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dan Negara, bukan hanya sebagai pemangku jabatan tetapi tidak menjalankan fungsi dengan baik dan jika salah tidak mau diberikan hukuman atau sanksi.